



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI
DENGAN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI DAN DIRUT PT PERTAMINA
(PERSERO)**

- Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : II
Rapat ke- :
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat : Tertutup
Hari, Tanggal : Senin, 12 Desember 2022
Waktu : Pukul 16.18 WIB s.d. 18.07 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara 1, Jakarta
Ketua Rapat : Sugeng Suparwoto (F-Nasdem/Ketua Komisi VII DPR RI)
Sekretaris Rapat : Dra. Nanik Herry Murti/Kabagset. Komisi VII DPR RI
Acara : 1. Penjelasan terkait distribusi LPG 3 kg.
2. Lain-lain.
Hadir : 20 orang anggota hadir dari 52 orang Anggota Komisi VII DPR RI dengan rincian sebagai berikut:

A. Anggota DPR RI:

PIMPINAN :

1. Sugeng Suparwoto/F-Nasdem/Ketua Komisi VII DPR RI
2. Maman Abdurrahman, S.T./F-Golkar/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

3 orang anggota dari 10 anggota:

1. H. Naszirul Falah Amru, S.E.
2. H. Andi Ridwan Wittiri, S.H.
3. Dr. Ir. Willy Midel Yoseph, M.M.

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

2 orang anggota dari 7 anggota:

1. Ir. Lamhot Sinaga
2. Bambang Hermanto, S.E.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

3 orang anggota dari 6 anggota:

1. Ramson Siagian
2. Katherine A. Oendoen
3. H. Nurzahedi, S.E.

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

2 orang anggota dari 4 anggota:

1. Arkanata Akram, S.T., B.E. (Hons) M.Eng.Sc.
2. Rico Sia

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

2 orang anggota dari 4 anggota:

1. H. Abdul Kadir Karding, S.Pi., M.Si.
2. Hj. Ratna Juwita Sari, S.E, M.M.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

3 orang anggota dari 5 anggota:

1. Sartono Hutomo
2. Zulfikar Hamonangan, S.H.
3. Drs. Hendrik H. Sitompul, M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

2 orang anggota dari 5 anggota:

1. H. Rofik Hananto, S.E.
2. Dip. Ing. Hj. Diah Nurwitasari, M.I.Pol.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

1 orang anggota dari 3 anggota:

1. H. Asman Abnur, S.E., M.Si.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

0 orang anggota dari 1 anggota:

B. PEMERINTAH/UNDANGAN

1. Tutuka Ariadji (Dirjen Migas)
2. Alfian Nasution (Direktur Utama Pertamina Patra Niaga)

JALANNYA RAPAT

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Dan gas bumi Kementerian ESDM Republik Indonesia dan Dirut PT Pertamina, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Pertamina Patra Niaga, gara-gara Pak Alfian *nih* lupa.

Pertama kita ucapkan selamat ulang tahun Pertamina, saya tahu kalau ulang tahun karena saya dimintai untuk ucap untuk *greeting*, ulang tahun lagi ternyata yang ke-65, semoga Pertamina semakin, ini usia-usia puber kedua 65 ini. Tapi sebuah korporasi yang 65 saya kira sudah cukup matang menghadapi dinamika global, krisis energi dan sebagainya kita bersyukur Pertamina telah lolos dari dinamika-dinamika global tadi.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera kami sampaikan,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.*

Yang kami hormati segenap Pimpinan Komisi VII, tadi hadir ada Pak Maman, ada Pak Bambang, ada juga Pak Dony dan juga Pak Eddy lengkap tapi akan segera menyusul dan juga yang kami hormati segenap Anggota Komisi VII yang hadir, baik fisik langsung melalui forum ini atau yang melalui *virtual meeting*, dan Sudah barang tentu yang kami hormati Dirjen Migas Kementerian ESDM Republik Indonesia beserta jajarannya, Yang kami hormati juga Direktur Utama PT Pertamina serta seluruh hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama pasti kita bersyukur meskipun ini Covid, *kok* ya terus naik, tapi mudah-mudahan bisa kita cegah dan kita semuanya sehat *wal'afiat*. Sehingga kita bisa mengikuti rapat dengar pendapat kali ini dan *Insyallah* semuanya akan berjalan dengan baik, namun tetap saja dengan protokol kesehatan.

Sesuai undangan yang telah disampaikan dan berdasarkan jadwal rapat Komisi VII DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023, pada hari ini Komisi VII DPR RI akan melaksanakan rapat dengar pendapat dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, dengan agenda sebagai berikut, pertama yakni penjelasan terkait distribusi LPG 3 kilogram.

Bapak-Ibu sekalian.

Berdasarkan data dari sekretariat, Anggota Komisi VII yang hadir berjumlah 28 anggota dari 52 anggota dan terdiri dari 8 dari 9 fraksi yang ada. Oleh karena itu dengan demikian kuorum sebagaimana ditentukan dalam



Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 281 ayat (1) telah terpenuhi dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1) menyatakan bahwa setiap rapat DPR bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup.

Bapak-Ibu yang kami hormati.

Oleh karena itu Pimpinan meminta persetujuan anggota agar Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI kali ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan dan bersifat tertutup, setuju Bapak-Ibu sekalian?

Baiklah, atas persetujuan Anggota Komisi VII DPR RI.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Interupsi Pak Ketua, kenapa harus tertutup inikan RDP?

KETUA RAPAT:

Jadi tadi kami karena ini menyangkut tentang data-data yang mau kita bahas mengenai distribusi LPG 3 kg, maka memang akan kita ungkap secara tertutup. Ini hasil kesepakatan tadi yang baru kita lakukan, kenapa demikian? Sinkroni data kan tidak lantas semuanya bisa *clear* hari ini, perlu pedalaman-pedalaman lebih lanjut.

Maka dari itu sesuatu yang bisa mengundang interpretasi-interpretasi karena menyangkut data faktual, itu bisa saja menimbulkan interpretasi yang tidak sesuai sarannya malah, karena kita hari ini mau betul-betul buka-bukaan. Sebetulnya gas 3 kg yang beredar itu berapa, siapa saja dengan data-data yang lebih akurat.

Saya kira demikian.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Baik Pak Ketua, baik terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, jadi itu.

Sekali lagi bahwa atas persetujuan Anggota Komisi VII DPR RI dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum.

**(KETOK PALU 1 KALI)
(RAPAT DIBUKA PUKUL 16.18 WIB)**

Sebelum melanjutkan rapat kali ini kami meminta persetujuan Bapak-Ibu Anggota sekalian, bahwa rapat ini akan selesai pada pukul kurang lebih 1 jam



saat kita mulai, jadi akan kita tutup kurang lebih pukul 17 lewat 30, setuju Bapak-Ibu sekalian?

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Pak Ketua, saya usulkan 17.30 lah masa hanya 1 jam, masalahnya cukup aktual.

KETUA RAPAT:

Lah iya, sekarang kan 16.30 kalau 17.30 kan.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Tapi bisa diperpanjang kan?

KETUA RAPAT:

Ooh bisa diperpanjang pasti.

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Baiklah, merujuk pada data.

Bapak-Ibu sekalian.

Merujuk pada data proses bisnis suplai dan distribusi migas tahun 2021 terkonfirmasi bahwa jumlah impor crude dan BBM mencapai 649,57 million barel *oil per day*. Hal yang sama juga dengan LPG 3 kg di mana porsi impor LPG tahun ini terus meningkat.

Bapak-Ibu sekalian.

Badan Pusat Statistik mencatat bahwa dengan asumsi nilai tukar rupiah 4.300 US per dolar, maka nilai impor LPG tahun 2021 mencapai 4,09 miliar US dolar atau sekitar 58,5 triliun rupiah, ini angka-angka demikian nanti coba kita saling konformasi antara data statistik atau BPS dengan *real time* apa yang dilakukan oleh Pertamina di bawah pengawasan dan di bawah juga semacam *blissing* dari Dirjen Migas, kan begitu.

Statistik ini menunjukkan peningkatan impor LPG sebesar 58,5% dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 2,58 miliar US dolar, ini dari 2,58 miliar ke 4,09.

Bapak-Ibu sekalian.

Dalam jangka pendek peningkatan porsi impor LPG akan menjadi beban fiskal mengingatkan LPG 3 kg merupakan bahan bakar gas bersubsidi. Kebijakan distribusi LPG 3 kg dalam bentuk nontunai yang langsung diberikan

kepada rumah tangga miskin, UMKM, petani dan nelayan kecil menjadi sebuah pilihan rasional guna mereduksi deviasi dan lebih tepat sasaran.

Oleh karena itu pada kesempatan ini Komisi VII DPR RI ingin mendapatkan penjelasan secara detail mengenai kebijakan dan realisasi distribusi LPG 3 kg pada tahun 2022 dan proyeksi distribusi tahun 2023 terkhusus, lebih khusus di daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Sekadar gambaran bahwa maaf, subsidi adalah ditujukan kepada masyarakat tidak mampu.

Selanjutnya untuk efektifnya rapat, kami persilahkan Dirjen Migas Kementerian ESDM untuk dilanjutkan dan nanti dilanjutkan oleh Direktur Utama PT Pertamina Persero untuk menyampaikan pemaparannya.

Dipersilakan Pak Dirjen.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI) :

Terima kasih, Pak Ketua.

Yang terhormat Bapak Pimpinan Komisi VII yang menjadi Pimpinan Sidang beserta yang terhormat Anggota Komisi VII DPR RI, baik yang hadir *online* maupun hadir *offline* di sini, maupun yang hadir *online*, Yang saya hormati Direktur Utama PT Pertamina Persero yang diwakili oleh Direktur Utama Pertamina Patra Niaga dan jajarannya, Para hadirin semua yang berbahagia pada sore hari ini.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya pada sore hari ini kita dapat berkumpul yaitu melaksanakan amanat konstitusi yaitu Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI, dengan agenda:

1. Penjelasan terkait distribusi LPG 3 kg,
2. Lain-lain.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI yang terhormat.

Paparan kami sore ini terdiri dari 4 *item*:

1. Volume dan subsidi LPG tabung 3 kg,
2. Kebijakan pendistribusian LPG tabung 3 kg,
3. Pengawasan distribusi LPG tabung 3 kg, dan
4. Persiapan transformasi subsidi LPG tabung 3 kg.

Untuk volume dan kuota tabung LPG tabung 3 kg mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga tahun 2022, sebagaimana tertera dalam *slide* berikut. Untuk tahun 2022, kuota LPG tabung 3 kg telah ditetapkan sebesar 8 juta metrik ton.

Adapun realisasi volume LPG tabung 3 kg sampai dengan bulan November 2022 telah mencapai 7,12 juta metrik ton. Sesuai hasil panja DPR RI pada tanggal 27 September 2022 disepakati kuota LPG tabung 3 kg untuk tahun 2023 adalah sebesar 8 juta metrik ton, yang mana sudah mencakup cadangan setengah juta metrik ton.

Untuk pagu subsidi LPG tabung 3 kg tahun 2018 sampai tahun 2022, tahun berjalan mengalami naik-turun seperti di sebelah kanan, begitu pula realisasinya. Sampai dengan bulan Oktober 2022 realisasi subsidi sebesar 73,46 triliun dari pagu yang ditetapkan sebesar 116,72 triliun. Kuota LPG tabung 3 kg per kabupaten kota sebesar 7.900.754 metrik ton, dengan realisasi hingga 30 November 2022 mencapai 7.118.764 metrik ton.

Adapun kuota cadangan sebesar 99.266 metrik ton dipergunakan untuk mengantisipasi kondisi *force major* sebagaimana tertera di dalam *slide* di atas. Semua kabupaten kota tidak melebihi kuota yang ditetapkan.

Selanjutnya tentang status ketahanan stok LPG per 11 Desember 2022 secara nasional adalah sebesar 401.865 metrik ton dengan *coverage days* selama 16,61 hari. Data skala nasional tersebut merupakan akumulasi dari stok pada cakupan *Marketing Operation Region* (MOR) 1 sampai dengan 7, 1-8 PT Pertamina seperti tertera pada gambar berikut.

Baik, selanjutnya terkait dengan kebijakan pendistribusian LPG tabung 3 kg telah diimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 *juncto* Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 kg serta Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 *juncto* Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG untuk kapal penangkap ikan bagi nelayan sasaran dan mesin pompa air bagi petani sasaran.

Kelompok pengguna LPG tabung 3 kg dibagi menjadi 4, yaitu:

1. Rumah tangga,
2. Usaha mikro,
3. Nelayan sasaran,
4. Petani sasaran.

Selanjutnya untuk harga patokan dan harga eceran HCE LPG tabung 3 kg telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 dan Peraturan Nomor 38 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2021, dimana:

1. Menteri menetapkan harga patokan dan harga jual eceran LPG tabung 3 kg,
2. Menteri menetapkan harga patokan LPG tabung 3 kg setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan,

3. Menteri menetapkan harga jual eceran LPG tabung 3 kg didasarkan pada hasil kesepakatan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Sedangkan untuk Harga Eceran Tertinggi atau HET LPG tabung 3 kg termuat dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2021.

Pada Pasal 24 a memuat antara lain, "Pemda provinsi bersama dengan pemda kabupaten/kota menetapkan harga eceran tertinggi LPG tertentu, untuk pengguna LPG tertentu pada titik titik serah subpenyalur LPG tertentu dengan memperhatikan kondisi daerah, daya beli masyarakat, margin yang wajar, serta sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu".

Yang kedua, harga eceran tertinggi LPG tertentu terdiri atas harga jual eceran LPG tertentu ditetapkan pemerintah saat ini sebesar 4.250 per kilogram termasuk PPN dan margin agen. Tambahan ongkos angkut penyalur LPG tertentu sampai dengan titik serah subpenyalur elpiji tertentu dan margin subpenyalur LPG tertentu, termasuk pajak-pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota menyampaikan penetapan harga eceran tertinggi LPG tertentu kepada menteri melalui Direktur Jenderal.

Sedangkan pada Pasal 33 menyebutkan bahwa pemerintah daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas harga eceran tertinggi LPG tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 a.

Selanjutnya, menghadapi tahun 2023 mendatang kebijakan subsidi LPG tabung 3 kg yang telah dicanangkan bersumber dari nota keuangan, yaitu subsidi LPG tabung 3 kg berbasis komoditas, kebijakan transformasi subsidi LPG tabung 3 kg menjadi subsidi berbasis orang atau penerima manfaat akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.

Sedangkan yang bersumber dari laporan Panja Banggar pada tanggal 27 September 2022 adalah melakukan transformasi subsidi LPG tabung 3 kg menjadi berbasis paket penerima dan terintegrasi dengan program perlindungan sosial secara bertahap dengan mempertimbangkan penggunaan ekonomi dan daya beli masyarakat.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI yang kami hormati.

Sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2008 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 160 Tahun 2019, bahwasanya harga dikendalikan oleh pemerintah pusat, harga jual eceran titik serah penyalur LPG tabung 3 kg sebesar 4.250 per kg atau 12.750 per tabung.



Adapun pengawasan penyediaan dan pendistribusian LPG 3 kg yang dilakukan, antara lain:

1. Pengawasan dan *monitoring* harga eceran tertinggi,
2. *Monitoring* ketersediaan LPG tabung 3 kg dan penanganan kelangkaan LPG tabung 3 kg,
3. Pengawasan mutu LPG tabung 3 kg yang beredar di dalam negeri,
4. Verifikasi bulanan dan triwulanan volume isi ulang LPG tabung 3 kg,
5. Berkoordinasi dengan **Kepolisian RI** terkait penyalahgunaan LPG tabung 3 kg, serta
6. Membuka layanan Call Center pengaduan konsumen LPG tabung 3 kg.

Di setiap daerah harga dikendalikan bersama dengan pemerintah daerah, di mana harga eceran tertinggi ditetapkan oleh pemda dan dibentuk subpenyalur sebagai kepanjangan tangan penyalur. Mekanisme pengawasan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah dan pemda mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting di seluruh wilayah NKRI dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik dan harga terjangkau,
- b. Ditaatinya HET harga eceran tertinggi LPG tertentu dan kelancaran penyediaan dan pendistribusian LPG pada tingkat penyalur LPG ke konsumen LPG.

Selanjutnya perlu kami sampaikan Pertamina mengangkat dan menentukan agen atau penyalur dan jumlah *Loading Order* atau LO harian per agen, sebagai berikut:

- Untuk LO per hari kurang 2 sebanyak 2.662 agen atau 53,6%,
- Untuk LO perhari lebih besar dari 3 sampai 5 sebanyak 1.893 agen atau 38,3%,
- Untuk LO perhari lebih besar dari 6 sampai 8 sebanyak 380 agen atau 7,7%, dan
- Untuk LO perhari lebih besar dari 9-13 sebanyak 24 agen atau 0,5%.

Selanjutnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah menyampaikan surat kepada Direktur Utama PT Pertamina Nomor T170 Tahun 2022, perihal Kewajiban Pendistribusian LPG tabung 3 kg oleh subpenyalur yang menjadi dasar transformasi subsidi LPG 3 kg tepat sasaran.

Pada surat tersebut disampaikan agar segera melakukan registrasi konsumen pengguna LPG PSO atau tabung 3 kg mulai tahun 2022 sebagai upaya awalan pendistribusian LPG PSO yang tepat sasaran. Selanjutnya dapat dilakukan pembatasan volume pembelian LPG PSO per konsumen dan pembatasan konsumen yang dapat LPG PSO sesuai data DTKS atau data yang formal lainnya.

Dalam hal ini kami juga menggunakan data PTKS, P3KI.

Slide selanjutnya adalah tentang alur proses pembelian LPG tabung 3 kg tepat sasaran oleh keluarga penerima manfaat atau KPM, alurnya sebagai berikut KPM datang ke pangkalan dengan membawa KTP dan KK,

pemeriksaan kesesuaian nomor KTP pada *merchant application* Pertamina, Lite MAP.

Kemudian apabila NIK konsumen termasuk dalam data P3KE DC 1 sampai 7 maka sudah terdaftar dalam MAP Lite atau didaftarkan melalui *backdoor registration* dan konsumen bisa langsung melakukan pembelian LPG tabung 3 kg. Apabila NIK konsumen belum terdaftar maka dilakukan *on demand registration* di pangkalan, lalu *upload* foto KTP dan *input* nomor KK dan setelah terdaftar konsumen tersebut bisa langsung transaksi. Lanjut.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI yang kami hormati.

Pertamina telah melakukan ujicoba MAP Lite tersebut mulai tanggal 5 Oktober 2022 di kecamatan Cipondoh-Tangerang, proses hingga tanggal 5 Desember 2022 uji coba termaksud telah dilakukan pula di kecamatan Ciputat Tangerang Selatan, Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, Kecamatan Batu Ampar Kota Batam dan Kecamatan Mataram Kota Mataram.

Dari 5 kecamatan yang dilakukan uji coba tersebut yang terdaftar dengan mekanisme *backdoor registration* sebanyak 1.426 konsumen dan *on demand registration* sebanyak 7.217 konsumen.

Sebagaimana Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Direktur Utama PT Pertamina Persero di atas, dalam rangka upaya penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg yang lebih tepat sasaran kepada konsumen akhir, PT Pertamina diminta agar mewajibkan subpenyalur untuk mendistribusikan minimal 70% LPG tabung 3 kg langsung kepada konsumen akhir maksimal 30% ke pengecer sejak Juli 2022.

Direktur Pimpinan Pertamina Hilir Migas juga telah menyampaikan surat kepada Direktur Pemasaran Regional Pertamina tahun 2022 tanggal 17 Agustus. Selanjutnya sesuai Surat Dirjen Migas kepada Direktur PT Pertamina dan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Nomor B6652 tanggal 14 Agustus mengenai penyediaan dan pemerataan subpenyalur di seluruh Rukun Warga atau RW, atau secara RW bahwa dalam rangka upaya transformasi subsidi LPG tabung 3 kg tepat sasaran melalui registrasi konsumen pengguna LPG 3 kg, PT Pertamina Persero dan PT Pertamina Patra Niaga diminta untuk menambah subpenyalur LPG tabung 3 kg secara merata minimal 1 subpenyalur di setiap rukun warga.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Interupsi Pak Ketua.

Pak Dirjen di halaman 5 ini jatah 2022, 8 juta metrik ton, kalau 2023 berapa Pak?

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI) :

Sama.



F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Sama?

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI) :

Itu udah keputusan Pak.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Nggak naik Pak?

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI) :

Nggak.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Itu Pak Ketua, waktu itu kan ada opini mau men-*switch* kompor LPG 3 kilo ke kompor induksi. Opini itu membuat konstan tapi kan itu *nggak* jadi Pak, diputuskan presiden itu *nggak* jadi. Berarti volume harus naik *dong* tapi tetap dengan pengawasan yang efektif, itu sebagai catatan Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Jadi betul di APBN tahun 2023 tetap volume, memang ini kan antara *das sein das sollen* antara yang ideal apa yang realitas yang ada. Idealnya adalah seperti hitung-hitungan kami dengan Pertamina, nampaknya memang harus naik tetapi realitasnya keuangan negara tidak mampu, waktu itu pertimbangannya. Maka dengan ditetapkan tetap 8 juta metrik ton, itupun betul Pak? Itupun dengan catatan ada namanya *saving* 0,5 juta ton kalo tidak salah.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Maaf Pak Ketua, Pak Dirjen sebabnya penyebabnya itu opini atau upaya Dirut PLN dan juga Menteri BUMN mau men-*switch* dari kompor LPG 3 kilo ke kompor induksi listrik. Itu sebabnya penyebabnya makanya itu bertahan, malah mau dikurangi, kalau sekarang kan *nggak* jadi itu perlu menjadi referensi untuk Kementerian ESDM, tapi soal pengawasan itu tetap.

Terima kasih Pak Ketua, Pak Dirjen.

KETUA RAPAT:

Iya menjadi catatan.

Betul, waktu itu ada isu mau kompor listrik. Ada 2 yang ditujukan ini sekaligus biar inilah ya, satu untuk *over supply* PLN. Kedua, untuk menekan pemanfaatan LPG 3 kilogram, itulah *asbabun nuzul-nya* munculnya kompor

listrik induksi, tetapi dan ada tetapnya, Komisi VII bahkan yang minta, mengkritisi kenapa? Itu kalau mengganti posisi LPG 3 kilo artinya kompor listrik itu ditujukan untuk masyarakat miskin kan begitu.

Padahal masyarakat miskin masih ada 674 rumah tangga masyarakat miskin yang belum teraliri listrik, di mana keadilannya kan *gitu*. Lantas juga ya kompor listrik kan *start*-nya 900 watt, bagaimana dengan masyarakat miskin yang 450 watt.

Maka kalau sudah dialiri semuanya masyarakat miskin itu 674 ribu rumah tangga miskin itu harus dinaikkan dayanya dulu kan begitu, itu APBN lagi. Lantas kalau sudah dinaikkan dayanya harus ada namanya *zero time down*, tidak boleh ada listrik mati lah *wong* masak gimana kalau listrik mati gilirannya. Itu memerlukan **...(suara tidak jelas 25.28)**

Yang terakhir keempat ada namanya kesesuaian atau *compatibility* antara kompor listrik dengan alat rumah tangga rata-rata masyarakat miskin kita, karena kompor itu hanya dengan, bisa dengan *stainless steel* induksi betul Pak Dirjen ya.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Pak Ketua, jadi Pak Dirjen yang perlu referensi bagi Menteri ESDM dan Pak Dirjen Migas, presiden sudah memutuskan. Kalau hanya kami berargumentasi belum kuat referensinya Pak Dirjen sama Pak Menteri, tapi presiden sudah memutuskan tidak ada mengganti kompor elpiji 3 kilo ke kompor listrik.

Itu sebagai referensi dan itu terbuka keputusan presiden sampai sejak itu Menteri BUMN pun tidak berani ngomong lagi soal itu. Itu referensi ditambah volumenya, supaya masyarakat nanti tidak kesulitan tahun 2023.

Terima kasih Pak Dirjen.

KETUA RAPAT:

Oke, menjadi catatan, terima kasih.

Dilanjutkan Pak Dirjen.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI) :

Satu *slide* akhir saja sebelah kanan utamanya, untuk pengendalian pengguna LPG tabung 3 kg kami telah membuat Surat Edaran Nomor 2461 Tahun 2022 sebelah kanan tentang pelarangan menggunakan tabung 3 kg bagi usaha restoran, hotel, usaha binatu, usaha batik, usaha peternakan, usaha pertanian, usaha tani tembakau, serta usaha las.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI yang kami hormati.



Demikian penjelasan kami, topik yang telah diagendakan. Selanjutnya kami mengharapkan masukan dan komentar dari Bapak-Ibu sekalian yang terhormat.

KETUA RAPAT:

Ya, terima kasih Pak Dirjen atas pemaparannya tadi antara kuota yang disiapkan di APBN tahun 2022 ini ya, ini masih berlangsung APBN tahun 2022 dari 8 juta metrik ton tadi per bulan, terakhir November ya, per November telah terserap 7 juta sekian tadi saya lihat.

Betul 7.120.000 metrik ton ini realisasi sampai November tahun 2022, jadi November, Desember. Artinya kuota secara kuota aman nampaknya Pak Dirjen ya, ini perlu kenapa? Kami sebagai wakil rakyat dimana kelangkaan gas ini menjadi persoalan yang sangat-sangat serius. *Nah* itulah.

Dilanjutkan Pertamina mungkin ada data-data atau angka-angka yang mau dikemukakan atau dianggap cukup, cukup ya? Baiklah.

Yang terhormat Anggota Komisi VII.

Bahwa tadi telah disampaikan ada beberapa hal yang perlu dikemukakan Pak Ramson karena tadi mempertanyakan kenapa hari ini tertutup? Tadi lagi-lagi kami ada sebuah tradisi, sebelum rapat terbuka seluruh Pimpinan hadir.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Baik Pak Ketua, tadi saya sudah paham *nggak* perlu diulangi lagi, saya ikutin aja terus.

KETUA RAPAT:

Ya itulah makanya *gitu* karena kan saya perlu menjelaskan bahwa ini tidak ada sesuatu yang kenapa ditutup. Ada *asbabun nuzul*-nya, ada kenapa terjadi memerlukan, satu perihal sering terjadinya kelangkaan di satu titik padahal secara kuantitatif tadi aman kuota.

Maka setelah ditelusuri kami dalam diskusi kami tadi bahwa ada agen-agen tertentu dengan jumlah tertentu sebagaimana tadi Pak Dirjen sudah mengemukakan, itu adalah numpuk di 1 orang atau usaha yang itu sampai volumenya sekian LO ya ini ada semuanya.

Padahal sesuai ketentuan saya kira minta dikoreksi nanti bahwa distribusi LPG ini adalah sekaligus untuk usaha kecil menengah, tidak kepada usaha menengah besar. Itu ada kategorisasinya kalau satu perusahaan menguasai di atas LO tertentu itu sudah tidak lagi sebagai jenis unit usaha yang kecil, tetapi sudah menengah tinggi.

Nah kedua, ada indikasi bahwa yang menguasai LO tinggi itulah juga yang sering memonopoli pasar di saat-saat *critical* menjelang hari raya misalnya terjadi kelangkaan akibat oleh monopoli LO tinggi, LO yang di atas kategori tinggi adalah yang sampai 13 LO per perusahaan.

Dengan menghubungkan 2 hal tadi dalam rapat tertutup kami adalah menyimpulkan bahwa, satu untuk tetap memenuhi kategorisasi penyalur LPG adalah kategori usaha kecil itu adalah sebagaimana ketentuan, nanti tolong disampaikan apa Pak Alfian ya atau Pak Dirjen.

Maka dari itu LO-LO yang terlalu tinggi harus dipangkas itu, supaya terjadi betul-betul bahwa ini mencerminkan usaha yang adil karena tadi jomplang sekali kan yang LO 1-2 LO sekian ribu, betul Pak Dirjen ya tadi apa, tolong tampilkan.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI) :

Di halaman 13.

KETUA RAPAT:

Halaman 13, coba ditampilkan halaman 13.

Inilah yang kami analisis terjadi hal-hal yang tidak apa, tidak klop antara bahwa usaha yang dimaksud usaha penyaluran LPG 3 kilo. Ingat ini adalah sesuatu ini yang subsidi, maka menyalurkan uang subsidi itu juga ada kriteria-kriteria yang ketat.

Dengan harapan untuk menumbuhkan usaha kecil, maka usaha kecil ada batasan LO, yang satu LO itu adalah 560 tabung dan ini adalah apa yang tergambar di depan bahwa 1-2 LO itu jumlahnya 2.652 sementara 3 sampai 5 LO itu adalah 1.893, 6-8 LO adalah 380, sementara 9-13 adalah terdiri dari 24 usaha.

Total sampai hari ini yang menyalurkan gas 3 kg sejumlah 8 juta metrik ton itu sejumlah 4.949 perusahaan, agen maksudnya, perusahaan agen yang menjalankan.

Saya kira itu tadi sekali lagi dalam diskusi-diskusi kami menyimpulkan bahwa LO tertinggi atau agen tertinggi mendapatkan LO adalah setelah kita tumbuhkan 2 hal. Satu, tentang bahwa ini harus memenuhi kriteria sebagai usaha kecil maka ada maksimal penguasaan LO agar tadi memenuhi kriteria sebagai usaha kecil.

Kedua, dengan LO yang juga memenuhi aspek keadilan dan juga menghindari monopoli-monopoli tadi Pak Bambang dari Gerindra memberi contoh di dapil beliau, bahkan yang melompati kabupaten karena satu perusahaan menguasai sampai lebih di atas 10 LO.



Maka dari itu dalam diskusi-diskusi kami nanti ini sebagai bahan pemikiran anggota yang terhormat, kita Komisi VII akan menggariskan satu ketentuan bahwa seorang agen atau agen tertentu paling atau maksimal hanya boleh mendapatkan jatah 6 LO saja. Itulah dari apa yang mau kita simpulkan, saya minta pertimbangan yang lain, pendapat.

Dipersilakan Pak.

F-PDIP (Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M.):

Terima kasih Pak Ketua.

Saya menyimak apa yang disampaikan oleh Ketua tadi ada banyak sekali hal yang menurut saya sudah merupakan satu usulan yang konkret ya. Mungkin saja kalau 6 LO itu juga menurut saya juga terlalu besar Pak, orang menguasai 6 LO itu 6 kali berapa ya, 6x560, jadi itu juga cukup besar. Nah maka oleh karena itu kita cari dulu cara perhitungan yang paling minimal ya artinya wajar, mungkin ya wajar untuk pengusaha ini untuk bisa mendapatkan untung.

Hanya saja yang kita lihat yang perlu mendapat perhatian kita itu adalah birokrasi untuk menjadi agen ini yang harus betul-betul selektif menurut saya ya. Kemudian juga pengawasan kan ini barang subsidi ya ini juga harus ketat, kemudian kita juga tahu bahwa ada asosiasi Pak untuk yang mengatur seperti ini.

Nah asosiasi itu ya tentu asosiasi dulu yang didahulukan dan artinya orang itu-itu aja. Maka oleh karena itu ini perlu regulasi yang sangat, sangat adil sehingga kesempatan berusaha di bidang pendistribusian agen atau menjadi agen gas 3 kg dan subsidi ini menurut saya perlu ditinjau kembali ya, artinya perlu ada regulasi baru.

Mungkin itu pendapat saya, saya kembalikan ke Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Interupsi Pak Ketua, sebelum pendalaman.

Tadi saya lihat kan seharusnya yang rapat dengan Dirut Pertamina ya, jadi tidak ada dengan Dirut Pertamina. Tadinya kan kalau kita rapat ada lain-lain, saya mau mempertanyakan ke dirut, pertama, soal privatisasi Pertamina karena kami dulu di partai diarahkan oleh Pak Prabowo Subianto untuk mencegah privatisasi Pertamina. Tadinya mau saya tanyakan keseriusan rencana itu, tapi ini beliau *nggak* ada.



Terus yang kedua, masalah-masalah BBM yang sekarang jadi aktual problem *gitu*, makanya saya heran kok Bu Dirut biasanya beliau rajin Komisi VII, tapi *kok* periode sekarang ini agak suka-sukanya aja *gitu*, padahal dulu paling rajin mulai dari Direktur PLN, waduh paling rajin Pak kalau ke Komisi VII, senang lagi beliau sampai ke Direktur Pertamina, sampai Plt. Periode kemarin rajin banget, sekarang saya lihat sebentar-sebentar *nggak* mau hadir, gimana tuh Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ada surat dari Dirut Pertamina bahwa hari ini tidak bisa hadir karena beliau menghadiri, harus hadir di rapat BUMN begitu, ini ada suratnya. Maka tadi kami sepakat karena hari ini kita hanya fokus persoalan LPG 3 kg, maka kita terima di sini menggantikan adalah Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, itu pertimbangannya karena memang.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Pak Ketua, tapi lain kali tolong jadwalkan juga soal rencana privatisasi itu karena saya sangat tertarik membahas hal-hal yang strategis untuk bangsa ini. Jadi jangan kelamaan sampai *out of date* atau udah berjalan dia, udah realisasi, repot kita.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pasti kita agendakan segera untuk membahas masalah-masalah yang jauh-jauh lebih strategis, sama kami juga kalau dari Gerindra, kami Nasdem pun sepakat membahas masalah-masalah strategis posisinya Pertamina sebagai korporasi BUMN, tetapi juga tetapi juga memenuhi hukum-hukum BUMN tetapi juga harus memenuhi hukum-hukum korporasi, saya kira sama.

Jadi dengan alasan itu maka kami tadi rapat internal, lagi-lagi saya mohon maaf ya ini kebetulan tidak hadir pimpinan-pimpinan yang lain, tapi tadi menyaksikan Pak Karding ya, seluruh pimpinan ada, Pak Eddy ada, Pak Bambang ada, Pak Maman ada, Pak Doni ada, mungkin masih ada juga di samping.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Baik Pak Ketua saya percaya itu, kami hanya mengingatkan saja.

KETUA RAPAT:

Oke, kami pasti pegang. Jadi kami memutuskan sesuatu tidak gegabah sedemikian rupa, saya kira itu.



Kalau memang menyangkut masalah ini apa yang tadi menjadi kita bahas dari Pak Willy menyatakan 6 pun masih terlalu berlebihan, masih terlalu besar, tapi itu tadi sudah menjadi kesepakatan pimpinan. Hadir Pak Dony juga, ini yang menjadi catatan dengan berbagai pertimbangan karena dengan modalitas 6 itu yang dalam dihitung dengan apa yang disebut dengan ROI (*Return On Investment*) akan kembali misalnya 3 tahun karena dengan LO itu berarti juga menyiapkan truknya sampai tadi diskusinya sampai tingkat tinggi.

Jadi 6 otomatis akan, tadi ada berapa ini kalau yang 6 itu ada 380 plus 24, jadi ada kurang lebih 400 korporasi yang harus di-*breakdown* dari yang untuk sampai hanya 6. Tadi juga ada alasan teknis bagi Pertamina bahwa tidak mudah karena orang-orang yang *quote unquote* atau perusahaan yang dulu berjasa ketika terjadi apa pengalihan dari minyak tanah ke gas.

Maka orang-orang itulah yang mendapat LO besar, itu tadi alasan tetapi kami tidak karena kita lebih mengutamakan keadilan untuk berusaha dan tadi ada kategorisasi apa yang disebut dengan usaha kecil menengah itu kalau sudah di atas 8 kami anggap itu sudah tidak lagi industri kecil menengah, tapi sudah menengah ke atas karena bahkan dengan kasus-kasus tertentu yang menguasai banyak LO itu adalah jadi monopoli setidaknya di daerah tersebut, ini yang kita tidak ingin.

Saya kira dengan alasan itu, masih ada Pak yang lain?

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Ke anggota belum dikasih *niih* waktu Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Saya mempersilakan anggota.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Saya daftar Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Sebentar, ini yang hadir ada di forum ini dulu setelah ini ada Pak ini, setelah ini Pak Zul, ini sekarang lagi ada Pak Bambang.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Gerindra daftar.

F-GOLKAR (BAMBANG HERMANTO, S.E.):

Izin Pimpinan, Bambang dari Golkar Pimpinan.

Baik.



Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VII yang saya hormati,
Pak Dirjen, Pak Direktur Logistik dan Direktur Patra Niaga dan seluruh
jajarannya yang hadir pada sore hari ini.

Saya melihat ini ada 1 paparan Pak, halaman 18 yang menyebutkan
bahwa sesuai Surat Menteri ESDM Dirut PT Pertamina nomor sekian ini
mewajibkan penyalur untuk mendistribusikan 70% LPG tabung 3 kg langsung
kepada konsumen akhir.

Ini persoalannya kalau menurut saya Pak, ini harus diluruskan Pak.
Pertama bahwa LPG ini mengandung subsidi, sehingga tata niaganya harus
diatur. Tidak boleh agen itu langsung menjual kepada pengecer Pak, maaf
kepada *end user* atau pengguna langsung. Kalau saya melihat dari kalimatnya
disini adalah 70% LPG tabung gas langsung kepada konsumen akhir.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI) :

Ada kata subpenyalur, jadi setelah agen.

F-GOLKAR (BAMBANG HERMANTO, S.E.):

Konsumen akhir itu kan berarti pengguna Pak.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI) :

Iya betul, tapi kata sebelumnya adalah subpenyalur Pak, ada
subpenyalur.

F-GOLKAR (BAMBANG HERMANTO, S.E.):

Coba dilihat kata-katanya Pak, maaf Pimpinan izin interaktif.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI:

Saya bacakan ya Pak, diminta agar mewajibkan subpenyalur untuk
mendistribusikan minimal 70%. Jadi Pertamina kan ada gambarnya, gambar
next saya mau menjelaskan sedikit Pak ya. Jadi urutannya Pak ya, dari depot
atau LPG *feeling* itu ada SPBU Pak, itu yang kita sebut sebagai agen tadi Pak.
Maaf SPBU dulu Pak, SPBU diangkut ke agen Pak, agen ke penyalur.

F-GOLKAR (BAMBANG HERMANTO, S.E.):

Kemudian ke agen penyalur gitu kan Pak.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI) :

Terus yang kita sebutkan adalah ke subpenyalur Pak, jadi setelah.



F-GOLKAR (BAMBANG HERMANTO, S.E.):

Sub penyalur ini di mana posisinya.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI) :

Antara

F-GOLKAR (BAMBANG HERMANTO, S.E.):

Ini ke subpenyalur.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI) :

Iya pangkalan itu Pak.

F-GOLKAR (BAMBANG HERMANTO, S.E.):

Oke, yang dimaksud 70% itu dimana Pak.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI) :

Dari itu ke konsumen Pak, dari situ ke konsumen, dari subpenyalur ke konsumen supaya bisa tepat sasaran, bisa ke masyarakat langsung tidak ada tambahan harga maksudnya Pak.

F-GOLKAR (BAMBANG HERMANTO, S.E.):

Maksud saya mungkin bahasanya harus diubah Pak, kalimatnya ini kata-kata istilahnya tidak menggunakan konsumen akhir Pak. Kalau konsumen akhir itu adalah *end user* pengguna, tapi kalau yang dimaksud di sini adalah pengecer Pak.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI) :

Nggak maksudnya begini Pak, 70%-nya ke konsumen akhir, kan ada 30% Pak sisanya itu bisa ke pengecer *gitu*.

F-GOLKAR (BAMBANG HERMANTO, S.E.):

Yang dimaksud konsumen akhir itu kan pengguna Pak, masyarakat *gitu* kan. Jadi dari agen ke masyarakat langsung Pak.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI) :

Dari agen Pak ke subpenyalur Pak, baru ke masyarakat, itu yang diharapkan 70% Pak.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):



Interupsi, saya tengah sedikit.

Tolong Pertamina jelaskan dong kalau subpenyalur itu maksudnya pangkalan, supaya jelas *gitu*, masuk *dong* menjelaskan.

F-GOLKAR (BAMBANG HERMANTO, S.E.):

Betul, bukan maksud saya ini kan ada 70% kemudian ada 30% Pak. Jadi 70%-nya itu diberikan kepada, disalurkan kepada konsumen akhir. *Nah* konsumen akhir itu maksud saya itu adalah pengguna Pak, masyarakat. Kalau di sini yang dimaksud Bapak ini adalah 70% itu adalah ke warung pengecer begitu Pak.

Bukan, 30% Pak.

F-GOLKAR (BAMBANG HERMANTO, S.E.):

Oh, 30%.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI) :

Iya, coba.

F-GOLKAR (BAMBANG HERMANTO, S.E.):

Oke, 30% kemudian 70%-nya?

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI) :

Ke konsumen akhir.

F-GOLKAR (BAMBANG HERMANTO, S.E.):

Artinya berarti dari agen boleh langsung ke masyarakat Pak?

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI) :

Pangkalan dulu, urutannya ini Pak.

F-GOLKAR (BAMBANG HERMANTO, S.E.):

Dilihat kata-katanya Pak maaf Pak, kata-katanya lihat Pak. Dari pangkalan 70%, didistribusikan 70% langsung ke konsumen akhir. Bukan Pak, kalau konsumen akhir itu yang kita maksud itu adalah pengguna Pak. Kalau pengecer bukan konsumen akhir Pak.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI) :

Betul, betul, setuju itu.



F-GOLKAR (BAMBANG HERMANTO, S.E.):

Pengecer itu masih harus menjual lagi Pak, ini kalimatnya itu.

KETUA RAPAT:

Dari pangkalan diusahakan 70%-nya langsung ke pengguna maksudnya, supaya tidak menimbulkan tambahan biaya, 30%-nya ke pengecer, itu maksudnya.

F-GOLKAR (BAMBANG HERMANTO, S.E.):

Tapi *nggak* bisa Pak, ini masalahnya kan barang subsidi.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi, M.Si):

Boleh ditengahi *nggak*?

F-GOLKAR (BAMBANG HERMANTO, S.E.):

Sebentar Pak Karding, tata niaganya itu adalah dari produsen ke distributor, ke pengecer baru ke *anu* Pak, *end user*. Jadi tidak boleh dari distributor dalam hal ini adalah tadi tolong Pak, pangkalan itu langsung ke pengguna Pak.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si):

Boleh izin Pak.

F-GOLKAR (BAMBANG HERMANTO, S.E.):

Silakan Pak, coba.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si):

Jadi kalau faktanya *tuh* begini Pak Bambang izin, itu kan 70% itu didistribusikan ke agen, agen ke pangkalan, pangkalan ke konsumen, betul ya? 30% itu boleh langsung untuk mengantisipasi pengecer-pengecer yang ada itu. Mungkin kalimat yang disebut itu perlu dirubah taruh titik koma mungkin, coba dicek lagi yang tadi itu.

Jadi Pak Bambang ini mungkin, saya setuju Pak Bambang karena bahasanya juga agak membingungkan. Coba ya, mendistribusikan minimal 70% LPG tabung kilogram langsung ke konsumen akhir, itu masalahnya. Mungkin dipisah di situ, ditulis saja langsung ke 70% itu ke pangkalan atau apa istilahnya itu, dari pangkalan ke konsumen. Ini kan kalau bacanya kan juga bingung kita Pak, ini soal kalimat ini aja mungkin perlu dirubah.

Pak Bambang juga paham maksudnya, cuma jangan sampai ini terjadi betulan karena itu akan bias. Bisa orang menafsirkan kita bisa langsung ke sana begitu ya Pak Bambang ya.

F-GOLKAR (BAMBANG HERMANTO, S.E.):

Betul, itu yang tidak boleh.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si):

Jadi ini aja diubah kalimatnya, faktanya kan tidak begini, tidak sesuai dengan pemahaman kita. Pemahaman kita adalah ke pangkalan, pangkalan ke.

F-GOLKAR (BAMBANG HERMANTO, S.E.):

Saya minta penjelasan dulu Pak Direktur.

Silakan Pak.

DIREKTUR UTAMA PERTAMINA PATRA NIAGA (ALFIAN NASUTION):

Terima kasih, Pak.

Sebenarnya kalimat ini mungkin dimaksud diminta, Pertamina Persero diminta mewajibkan subpenyalur atau pangkalan untuk mendistribusikan minimal 70% LPG tabung 3 kg langsung kepada konsumen. Jadi yang distribusikan langsung ke konsumen itu bukan agen, tapi subpenyalur atau pangkalannya. Memang kalimat ini harus dijelaskan, subpenyalur atau pangkalan mungkin harus dijelaskan dikit mungkin maksudnya, Pak.

F-GOLKAR (BAMBANG HERMANTO, S.E.):

Oke, misalnya pak, izin Pimpinan.

Kalaupun ini benar 70% Pak, sisanya kan ada 30%, apakah agen itu dapat menyalurkan langsung kepada *end user* Pak?

DIREKTUR UTAMA PERTAMINA PATRA NIAGA (ALFIAN NASUTION):

Tidak Pak, agen itu harus ke pangkalan dulu atau subpenyalur.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi, M.Si):

Tapi kalau di sini kalimatnya minimal 70%, kemudian ada sisa 30% itu bagaimana Pak?



DIREKTUR UTAMA PERTAMINA PATRA NIAGA (ALFIAN NASUTION):

Itu bukan agen Pak yang menyalurkan, itu subpenyalur Pak yang menyalurkan 70% itu Pak, pangkalan Pak bukan agen Pak. Jadi udah dari agen ke subpenyalur atau pangkalan baru dia menyalurkan atau mendistribusikan minimal 70% LPG-nya Pak. Jadi inikan bahasanya kan mewajibkan subpenyalur atau pangkalan, bukan agen, Pak.

F-GOLKAR (BAMBANG HERMANTO, S.E.):

Yang saya tahu Pak, tata niaga barang bersubsidi itu kan tidak boleh dari agen itu ke *end user* Pak. Jadi harus menyalurkan ke pengecer, pengecer lah yang kemudian menyalurkan kepada penjual, kepada *end user*. Jadi kalau menggunakan kata-kata 70% saya kira ini akan menjadi bias Pak, artinya berarti yang 30% itu bisa di apa namanya, agen itu bisa menjual ke mana saja sisanya itu, Pak.

DIREKTUR UTAMA PERTAMINA PATRA NIAGA (ALFIAN NASUTION):

Ini mungkin di kalimat bawahnya Pak, ini mungkin kita jelaskan lagi Pak. Jadi *gini* 30%-nya itu tidak dari pangkalan ke *end user*, tapi dari pangkalan lewat ke pengecer dulu Pak. *Nah* pengecer itulah yang 30% itu nanti baru dari pengecer ke *end user*, *gitu* Pak yang 30%-nya.

F-GOLKAR (BAMBANG HERMANTO, S.E.):

Jadi Pimpinan, menurut saya sepertinya kalimatnya mesti diubah, disederhanakan supaya tidak menimbulkan interpretasi yang lain, barangkali *gitu* Pak Direktur ya.

Terima kasih, Pimpinan.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Pak Ketua, dari Gerindra.

Terima kasih Pak Ketua.

Pak Ketua dan Rekan-rekan Anggota yang terhormat,
Pak Dirjen, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga dan Direktur Logistik dan semua jajaran yang saya hormati.

Memang tadi menarik soal ini tata niaga disebut bahwa subpenyalur/pangkalan maksudnya Pak Dirjen Migas itu RW ya, satu sub penyalur di satu RW gitu ya di sini, ini konsep Pertamina atau maaf interaktif.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI) :

Konsepnya Pertamina itu *one village* Pak, desa, tapi kita usulkan nanti *next* kita usulkan malah ke RW Pak, ke depannya ke RW itu lebih. Jadi tambahan, sub penyalur itu jadi **...(suara tidak jelas 51.33)...** karena itu masalahnya di situ, kalau tidak sampai kita urus betul sampai konsumen akhir itu nanti akan harganya **...(suara tidak jelas 51.39)...**

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Pak Dirjen, jadi artinya konsepnya ESDM satu sub penyalur/pangkalan itu per RW, ya itu perlu dibicarakan dengan yang operator juga Pak Dirjen karena peraturan Pertamina saya dengar, sub penyalur/pangkalan per 1 desa. Juga soal pengecer sebab ini ada *added value* kepada masyarakat kecil, memang nilai jual ke pengguna agak naik dikit tapi di satu sisi menambah pekerjaan dari masyarakat yang tadinya nganggur, dia pengecer.

Misalnya kalau suatu pangkalan atau sub penyalur jatahnya misalnya 1.000 tabung misalnya sebulan, tapi kalau pengecer itu kadang-kadang jual 10 tabung di sekitarnya aja, dia ada *added value*, ada tambahan. Ini perlu dipikirkan dari sisi belum meratanya hasil pembangunan kita ini, masih banyak yang miskin Pak Dirjen.

Ini saya lihat realitas di lapangan di dapil saya, saya kan juga survei, saya tanya yang mereka, saya diskusi. Saya sering mendapatkan masukan dari masyarakat kecil yang saya anggap secara teori, jadi ini perlu bahan ya kalau semua nanti dipaksakan langsung harus ke konsumen, mereka jadi nganggur *nih* subpenyalur.

Ini perlu bahan referensi untuk Kementerian ESDM, sektor energi dan juga operatornya untuk Pertamina karena selama ini kan per desa, kalau di 1 desa itu sudah ada penyalur/pangkalan biasanya udah *nggak* bisa lagi tambah pangkalan dari pengalaman di dapil saya yang saya lihat.

Mereka kan saya suka diskusi, baik yang usaha-usaha kecil UKM, termasuk pangkalan saya suka diskusi untuk mendapatkan masukan ke mereka. Saya sukanya tidak hanya sama yang kelihatan canggih-canggih gitu ya, yang S3-S3 bukan, saya kalau dengan mereka saya dapat banyak ini, banyak data-data empiris yang bisa diangkat jadi teori.

Jadi itu referensi untuk Pak Dirjen Migas sekaligus Menteri ESDM untuk bahan ini sebelum membuat suatu keputusan begitu seperti tadi.

Terus yang kedua, ini kan soal subsidi ini itu Pak *cost* lebih tinggi dari harga jual. Jadi *cost* disini harga jual di sini, *cost*-nya ini perlu dievaluasi Pak Dirjen, bener *nggak cost* LPG itu seperti yang digambarkan, yang dilaporkan ke Menteri Keuangan.

Ini tugas Menteri ESDM sektor energi karena kalau *cost* ini tinggi, seakan-akan subsidi tinggi padahal kalau *cost* ini bisa ditekan subsidi tidak



tinggi seperti yang dibayangkan di dalam rapat-rapat di Banggar. Saya dulu lama di Badan Anggaran Pak, cukup saya kuasai di Banggar waktu saya di partainya Pak Willy.

Saya kuasai betul, boleh ditanya ke ketua umumnya beliaunya. Jadi itu, ini harus ditekan *cost*-nya, itu tugas Menteri ESDM untuk menekan *cost* ini sektor energi *gitu*. Sehingga volume rupiahnya di Banggar tidak terlalu tinggi subsidi, sehingga volume, volume LPG-nya yang memang masih diperlukan masyarakat karena tadi tidak jadi transfer kompor, LPG ke kompor listrik itu bisa nambah ke rakyat.

Ini memang problem, memang LPG ini saya lihat ekonomi rakyat ini yang terangkat di ini cuman memang seperti tadi ada apa namanya indikasi dari yang disampaikan dari oleh tadi Pak Ketua, ada yang sampai 10 LO, 13 LO itu memang perkecualian, kekecualian maksud saya.

Tetapi kalau di rakyat itu memang menjadi yang *survive* ini, misalnya ada subpenyalur pangkalan kalau dia dapat 800 tabung aja sebulan, dia udah bisa dapat pemasukan 3 juta Pak Dirjen, dia udah *happy*, dia udah senang dia yang tadinya istrinya marah-marah sama dia, pulang agak malam kalau diskusi hadir pertemuan, udah dibelai sama istrinya, betul ini Pak Direktur Logistik, pokoknya dia udah dapat 3 juta perbulan *nih*, diskusi-diskusi kalau Bung Ramson hadir boleh lah pulang malam *gitu* ke rumahnya karena tiap bulan dia udah 3 juta di daerah itu bukan hal yang kecil Pak, itu uang yang besar, itu contohnya.

Ini Pak Dirut kenapa di dapil saya itu mereka senang biarpun hanya dapat 800, 700 tabung misalnya, jadi kadang-kadang saya minta ke itu tolong bantu itu pangkalan, dikasih pangkalan *gitu*. Kadang-kadang zaman dulu kalau sekarang *sih nggak* lagi sudah Pak Elga, waktu zaman sebelum Pak Elga ini yang bekas GM 1 itu memang begini *tuh* beliau, kalau saya minta tolong, *eh* tolong dibantu itu pangkalan-pangkalan, jadi pangkalan, tim saya jadi pangkalan dapat 700, 600 tabung perbulan, waduh mereka senang sekali. Itu saya rasakan itu enak di ekonomi rakyat itu.

Itu Pak Dirjen sebagai referensi dalam membuat kebijakan nanti sektor energi, khususnya soal LPG. Itu saja Pak Ketua, saya selalu berpikir untuk kepentingan rakyat kecil aja.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Saya kira, iya sebentar, sebentar. Iya, iya, iya Pak Zulfikar kita sudah catat. Iya ini sini yang hadir di sini masih akan memberikan, ini masih ada dari PKS Ibu Diah.



Dipersiapkan Bu Diah.

F-PKS (Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol.):

Iya, terima kasih Pimpinan, terima kasih Pak Zul nunggu sebentar ya.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pimpinan dan teman-teman Komisi VII yang saya hormati,
Pak Dirjen dan juga Pak Direktur Logistik, serta Direktur Patra Niaga Pertamina yang saya hormati beserta jajaran.

Sebetulnya pertanyaan saya pertama mirip dengan Pak Ramson dan ini juga saya tanyakan dalam masalah BBM, sebetulnya berapa *sih* cost-nya itu. Bu Dirut waktu itu janji sama saya mau kasih contoh soalnya sampai sekarang *nggak* dikasih-kasih itu, saya *nggak* dikasih tahu terus caranya ngitung itu kayak gimana *sih gitu*.

Pak Ramson *nggak* mau ngasih contekan sama saya nanti terbongkar kata Pak Ramson. Saya ingin tahu sebetulnya gimana *sih* cara ngitungnya, jadi kita jelas ketika menghitung subsidi itu seperti apa karena kan subsidi ini uang rakyat ya. Jadi kita juga harus sangat hati-hati dengan pemakaian dari subsidi.

Kemudian juga LPG ini, ini juga adalah betul-betul hajat hidup orang banyak, masyarakat kita relatif tidak punya pilihan lain selain dari pada gas LPG. Saya sepakat Pak bahwa kita melakukan pengawasan agar tepat sasaran, *nah* yang perlu betul-betul dikaji itu adalah tentang tata cara dari tatalaksana nanti berikutnya itu seperti apa, ketika dikaitkan dengan program perlindungan sosial di sini terdapat permasalahan besar ketika data terpadu kesejahteraan sosialnya sendiri saja masih carut-marut antar kementerian dan lembaga ini tentang data orang tidak mampu *tuh* masih acak-acakan *gitu*.

Dan saya lihat di dalam alur tadi Pak untuk verifikasi, apakah dia itu layak untuk bisa membeli LPG 3 kg itu dikonfirmasi dengan DTKS kan *gitu*, iya di situ kan tentang data kesejahteraan sosial, itukan data yang mencakup seperti itu. Sekarang data itu di TMP2K itu, data itu sekarang apakah itu yang dijadikan data sama dengan DTKS atau tidak *gitu* ya.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI) :

Lebih detail Bu itu.

F-PKS (Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol.):

Lebih detail.



DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI) :

Tapi sebenarnya data dari sejak jaman Pak Harto itu sejak BKKPM Bu dulu, itu data lama dan masih diteruskan.

F-PKS (Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol.):

Iya, sekarang kan jadi aneh data kemiskinan kita itu ngacunya kemana *sih gitu*, data orang tidak mampu itu dari mana? Apakah masih dari TMT2K ini, apakah kemudian kita pakai DTKS atau kita pakai data apalagi *gitu*. Ini menurut saya akan jadi kegagalan diverifikasi ini Pak, padahal secara kenyataannya mungkin mereka orang yang tidak mampu.

Jadi proses verifikasi ini perlu ada satu *exit*, kami hadapi juga misalnya di Kementerian ESDM misalnya tentang bantuan pasang baru listrik ya, ketika orang yang menerima *tuh* harus ada di DTKS. Ternyata dia tidak terdaftar di DTKS, rumahnya lantainya tanah, *nggak* punya listrik, akhirnya di kasih solusi yang penting ada keterangan dari desa setempat.

Jadi ada *exit* yang bisa juga membantu masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan, saya memberikan masukan ini terkait dengan data ini Pak *gitu*, harus ada *exit*. Sebab kalau hanya mengacu pada satu data, ini saya tidak yakin, bisa terjadi gejolak sosial nanti di lapangan *gitu* ya tentang data ini karena tentang data kesejahteraan sosial ini *nggak ajeg*, ini kita punya masalah di mana-mana. BLT BBM bermasalah di sini Pak, BLT BBM itu yang apa namanya, yang harusnya dapat *nggak* dapat, yang layak dapat *nggak* dapat, yang kemudian mampu malah dapat *gitu* kan. Ini masih terus jadi persoalan dengan bantuan-bantuan.

Jadi proses verifikasi ini Pak sebetulnya bukan di gas, saya kira juga sama nanti dengan BBM ya itu kelihatannya perlu ada *exit* di sana dari datanya. Yang kemudian saya juga ingin menyoroti tadi tentang *one RW one outlet*. Saya tidak tahu ya saya melihat ini seolah-olah seperti cara berpikir orang kota Pak *gitu* ya, kalau di kota mungkin *one RW one outlet* itu satu RW-nya padat, orangnya banyak *gitu* ya. Tapi kalau sudah di kampung-kampung Pak, itu lain cerita *one RW one outlet* itu.

Jadi konsep *one RW one outlet* ini menurut saya menjadi sebuah konsep yang betul-betul ya *nggak* bisa disamaratakan untuk seluruh pelosok Indonesia ini dan tadi distribusi penyaluran itu. Jadi saya lebih cenderung dengan sebuah solusi itu dengan kondisi Indonesia yang sangat beragam, kita buat semacam menu Pak, jadi kalau misalnya daerahnya memenuhi ketentuan a, b, c, d maka berlaku skenario ini, tapi kalau misalnya daerah itu dia hanya memenuhinya *ranking*-nya lebih rendah lagi maka berlaku skenario yang lain *gitu*.

Nah ini supaya lebih masuk karena Indonesia itu kondisi sosial demografinya sangat beragam, *nggak* bisa kita paksakan, semua ibu kota provinsi lain-lain saja Pak, ibukota provinsi pun *gitu*. *Nah* ini solusi-solusi seperti ini menurut saya harus dikembangkan.

Terakhir, saya ingin melihat dari halaman 19 Pak, disinikan ada berdasarkan ada satu gambar lah ya *flier digital* di sini, dilarang LPG tabung 3 kg bagi usaha, mungkin sederhana di sini restoran, hotel, usaha binatu dan lain-lain. Ini pun menurut saya perlu ada pengkategorian ya kayak usaha peternakan, peternakan yang seperti apa yang tidak boleh pakai gas ini.

Ini Pak kalau gambar ini kalau disebarluaskan begitu saja, ini udah langsung bikin heboh dan bikin pusing juga gitu di lapangan buat masyarakat. Kayak misalnya restoran kategori dengan restoran itu seperti apa *gitu*, jadi kan ada sesuatu makna yang dimaknai secara nomenklatur, istilah *gitu*, ada yang menjadi bahasa umum masyarakat.

Nah kalau melihat gini mungkin yang Bapak maksud ini ada nomenklaturnya, disebut restoran jika *gini, gini, gini* tapi masyarakat memahaminya bisa jadi berbeda apa yang disebut dengan restoran ini *gitu*. Jadi kalau ini sudah merupakan sebuah ketentuan dan informasi ini disebarluaskan untuk masyarakat, saya kira harus dengan informasi yang komprehensif supaya tidak terjadi *miss*-informasi dan masyarakat akhirnya salah paham terhadap maksud dan tujuan dari pengawasan dan pengendalian kita agar subsidi LPG ini tepat sasaran.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Ibu Diah dari PKS, ya detail **...(suara tidak jelas 1.04.41)...**

Iya dilanjutkan silakan Bang Zul, setelah ini ada yang di belakang ya siapa tadi, setelah Pak Zul.

Nah, sekarang Pak Zul dipersilakan.

Ya dipersilakan.

F-DEMOKRAT (ZULFIKAR HAMONANGAN, S.H.):

... (tidak ada suara 1.04.57-1.06.29) ...

Dan kuota itu sudah selesai sampai di situ, dia tidak melakukan konsep pengembangan. Ada juga agen yang punya konsep pengembangan untuk mendistribusikan target-target penyebaran suplainya kepada masyarakat melalui pangkalan, sehingga kita *nggak* bisa sama rata.

Nah yang kedua Pimpinan, terkait masalah istilah tadi yang disampaikan oleh teman saya dari Fraksi Golkar, itu salah satu bahasa yang menurut saya juga sangat aneh ketika kita bicara konsumen, di mana saja orang tahunya

konsumen itu langsung pembeli. Pembeli itu pasti langsung ke masyarakat, jadi *nggak* mungkin kayak kita bicara konsumen itu bicaranya pangkalan. Tolong tata bahasanya tolong diperbaiki *nih* Pak Dirjen, kalau kita bicara konsumen, ya konsumen itu pembeli, tapi kalau kita bicara pangkalan berarti adalah penyalur. Artinya kalau sudah melalui agen lalu ada pangkalan, pangkalan menyalurkan lagi kepada penyalur.

Nah pertanyaannya sekarang perlu dipahami tidak semua masyarakat ketika menerima tabung gas 3 kilo Pertamina itu punya target Pimpinan, misalkan kalau 1 pangkalan dikasih jatah dia 1 minggunya misalkan 560 tabung, dia harus habiskan itu. Pangkalan itu harus menghabiskan tabung itu. *Nah* pertanyaannya ketika pangkalan menerima 560 tabung, masyarakat langsung bisa membelinya juga, tidak bisa, maka butuh transit. Butuh transit dari pangkalan ke penyalur untuk mentransitkan barang itu dulu karena masyarakat *nggak* langsung bisa beli, harus habiskan dulu di rumahnya masing-masing, kalau gasnya sudah habis baru dia bisa lagi untuk order baru Pimpinan.

Pertanyaan ini Pak Dirjen, ketika membuat konsep pada hari ini di Komisi VII, ini sudah ada rapat dengan Pertamina belum? Harusnya Pak Dirjenya harus ada rapat dulu dengan Pertamina tentang apa yang ditawarkan hari ini, ini bikin makin kacau atau makin bagus.

Saya khawatir *nih* kalau pemaparan hari ini ditampilkan lalu menjadi salah satu ketentuan yang dikeluarkan oleh Dirjen Migas, ini bahaya Pimpinan, bisa bahaya *nih* di masyarakat, bisa terjadi kekacauan. Kondisi saat ini situasi gas 3 kilo di masyarakat ini lagi bagus, masyarakat di bawah justru pendistribusian gas 3 kilo masyarakat ini yang sedang bagus-bagusnya, jangan sampai kita bikin peraturan yang bikin pusing orang terus.

Sekarang televisi sudah pakai gambarnya cacing-cacing semua, masyarakat harus beli yang namanya *shuttle box* sampai dibilang jadi kayak sama setan *box*. Sekarang kita bikin lagi *nih* konsep-konsep baru yang berbasis ke-RW-an, ini bukan politik, bukan sebuah partai, bukan struktur perusahaan melalui dari kecamatan, desa, RW, RT, *nggak* bisa.

Di wilayah-wilayah lain *nggak* ada *tuh* istilah-istilah kalau kita berbasis RW di wilayah lain *tuh* *nggak* ada RW. Bahkan banyak di desa-desa lain *nggak* ada RW-nya, bicaranya hanya dusun.

Nah hati-hati kita membuat kebijakan ini Pimpinan, tolong jangan langsung kita bisa mengambil keputusan harus lebih hati-hati karena apa yang disampaikan tadi, kalau bicara 70%, 70% katanya wajib langsung pangkalan menyalurkan kepada konsumen misalkan, walaupun itu bahasanya benar seperti itu, pangkalan langsung menyalurkan ke konsumen 70%.

Itu sangat tidak mungkin juga, masyarakat tidak langsung bisa membeli gas 3 kilo ini yang bersifat subsidi inipun tidak langsung bisa dibeli. Butuh transit juga kepada penyalur di bawah pangkalan, tidak langsung ketika barang itu

dikirim langsung masyarakat bisa beli itu, harus pedagang-pedagang kecil dulu yang menampungnya.

Setelah pedagang kecil yang itu menampung baru masyarakat habis gasnya dia beli ke warung, kalau dia langsung beli ke pangkalan dihabiskan, belum habis gasnya harus beli lagi tabung yang baru, isi lagi, mampus masyarakat, *nggak* bisa masyarakat ditekan seperti itu.

Nah tolong kebijakan ini harus lebih hati-hati Pimpinan, jangan terlalu mudah kita ceroboh untuk mengambil keputusan atau kesimpulan rapat pada sore hari ini karena ini bisa berdampak pada risiko yang terjadi di masyarakat.

Itu saja Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Iya jadi jelas bahwa,

F-PKB (H.MARWAN JA'FAR):

Daftar Pak Ketua, saya Marwan.

KETUA RAPAT:

Iya Pak Marwan dipersilakan, selanjutnya Pak Marwan.

F-PKB (H.MARWAN JA'FAR):

Terima kasih Pak Ketua, saya *online*.

Pak Ketua dan seluruh Anggota Komisi VII yang saya hormati, Mitra kerja kita Pak Dirjen Migas dan Pak Direktur Patra Niaga yang saya hormati juga dan seluruh jajaran.

Konkret saja Pak Ketua, saya usulnya ada 2 hal. Yang pertama, agen yang monopoli tadi yang di luar batas kewajaran saya kira ada kebijakan dari pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian ESDM dan Pertamina harus memangkas itu semua supaya ada pemerataan dan sekaligus juga keadilan.

Yang kedua adalah bahwa dalam konteks **pemangkasan** itu memang harus dialihkan kepada pihak-pihak yang memang belum mendapatkan suatu keadilan dari kebijakan yang monopoli tadi. Misalnya Komisi VII, teman-teman Komisi VII kuotanya bisa dinaikkan untuk tahun depan dalam hal ini dalam rangka untuk membantu dan sekaligus memangkas **...(suara tidak jelas 1.12.26)** monopoli agen gas tersebut.

Saya kira 2 hal itu Pak Ketua, yang saya usulkan supaya Komisi VII terlibat dalam hal untuk menambah kuota tersebut.

Terima kasih.



KETUA RAPAT:

Iya, jadi betul tadi saya menggarisbawahi 2 hal tadi dari Pak Zul dari bawah agen itu. Kalau menurut Pak Zul ya *nggak* mungkin lantas mendistribusikan langsung kepada konsumen dengan volume sebesar itu 70%, itu masukan kan. Maka menurut Pak Zul supaya lancar maka harus ada ya 30% tadi entah itu namanya apa penyalur, pengecer Pak, maaf, pengecer kan bisa warung, bisa ini dan sebagainya.

Saya kira ini bisa menjadi bahan pertimbangan nanti *visibility*-nya di lapangan memang beda-beda sebagaimana disampaikan Bu Diah tadi. Bu Diah tadi memang persoalannya adalah yang setannya *tuh* ada di detail, kalau orang bilang *evil is detail*, semua konsep bisa tetapi begitu pada angka memang susah, tapi agak aneh memang Indonesia ini.

India berhasil melaksanakan apa yang disebut dengan subsidi langsung kepada keluarga karena memang ini menyangkut *big data* kan. Sebetulnya kita ini adalah sebagai negara paling lengkap di dunia sistem pemerintahan kita, ada RT, RW, kelurahan, kecamatan, bupati itu saja mengemukakan data yang valid soal data orang miskin *kok* *nggak* bisa.

Saya kira ini memerlukan tekad kita semuanya dan tadi Pak Marwan betul sekali bahwa betul karena memang yang di luar besar, maka itu harus dipangkas. Betul, ini makanya kita dialihkan kepada yang berhak, ini makanya kenapa tertutup, saya buka aja di forum ini.

Sementara bagaimana Komisi VII yang mengusahakan susah dan sebagainya kuota-kuotanya tidak bisa naik di daerah-daerah tertentu yang sudah terlanjur di monopoli. Maka betul saran dari Pak tadi untuk dipangkas dan seterusnya.

Saya kira memang itulah yang kita harapkan, masih? Kalau masih kita bisa perpanjang dulu untuk kurang lebih sampai 30 menit.

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Begitu Bapak-Ibu sekalian, silakan ada jawaban lebih lanjut dari 2 hal tadi. Tadi mungkin kalau karena sudah menjadi keputusan Pak, yang disampaikan oleh Pak Marwan tidak perlu kita tanggapi.

Oiya perlu saya sampaikan bahwa hadir juga di sini adalah ini Pak Eri ini beliau adalah tadi tidak sempat kita perkenalkan ya. Beliau adalah Pak Eri Widyastono Direktur Infrastruktur dan Logistik Pertamina Holding.

Silakan Pak Dirjen.



DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI) :

Menjawab semuanya ya Pak, terima kasih masukannya para Anggota Komisi VII yang terhormat.

Pertama, tentang yang agak global tadi yang disampaikan Pak Ramson bahwa evaluasi tentang *cost* itu memang kita udah tanyakan juga kepada Pertamina, nanti kita di jelaskan lagi.

Kemudian tentang data Bu, data itu kita paham betul bahwa data itu menjadi masalah. Pertama kita masuk ke DTKS, buka, mohon maaf ini karena rapat tertutup saya sampaikan *nggak* bisa dipegang Pak, Bu karena begitu kita masuk itu ada data orang yang sebenarnya udah meninggal dan *nggak* ada, itu banyak sekali macam seperti itu.

Akhirnya kita cari lagi yang sumbernya ke P3KE yang ternyata itu lebih tua datanya dari DTKS, bersejarah lama *gitu*. Nah kita akhirnya kerja sama dengan itu MOU tapi kita *nggak* mau langsung terima, kita dengan cara *pilot* Bu registrasi dulu. Jadi kita semua data kayak tadi ada 2 cara seperti ini, kita registrasi dulu, masuk, *nah* dengan registrasi itu otomatis kita punya data. Data itu untuk memvalidasi datanya P3KE, jadi kita daripada begini Bu, kita nunggu data terus bisa *nggak* jalan dan kita sadari itu.

Jadi lebih baik kita jalan sambil memperbaiki data, jadi kita dengan kalau tahun depan datanya sudah masuk tapi belum kita pakai sebagai keputusan bahwa itu yang kita beri, itu yang kita beri untuk yang subsidi, belum, tahun depannya baru demikian.

Jadi data itu untuk meregistrasi saja, baru tahun depannya baru kita berlakukan kebijakan itu karena ini memang, saya setuju dengan Ibu bahwa ini sangat *kritikal* data itu dan kita percayakan dinamika sekali walaupun P3KE lebih dipercayai tapi tetap kita cek juga padahal ada sesuatu yang kelemahan di sana. Saya setuju betul dengan data tersebut.

Kemudian kalau istilah RW tadi sebenarnya ada istilah begini Pak, RW dan yang setara RW begitu, jadi untuk menanggulangi, tadi paling kanan itu kan garis paling bawah itu setiap rukun warga atau setara RW, sedangkan kita *nggak* tahu juga di daerah-daerah.

Nah, ini memang begini Bu, karena masalah kita itu **LPG 30 Kg** harus sampai kepada pengguna akhir, pengguna, itu yang jadi masalah. Jadi sebagai jembatan bahwa nanti kalau pada saat sudah masuk sistem IT, sudah ada pendataan yang baik itu nanti sampai pengguna akhirnya benar itu. jadi rantainya bagaimana?

Rantainya ternyata kita harus menangani Bu, kalau sekarang inikan kita sampai ke SPBU, sampai ke SPBE diserahkan Pertamina. Pertamina ke sana bukan tanggung jawab kami lagi, *nah* kita melihat sebagai pemerintah makanya kita harus turun lebih jauh bahwa harus sampai ke pengguna akhir tadi karena



harganya, kita lihat harga itu sangat coba ke lampiran. Saya mau tunjukkan Bu kondisinya seperti ini, kita curigai, ke bawah.

F-DEMOKRAT (ZULFIKAR HAMONANGAN, S.H.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya, ini lagi dijelaskan Pak Zul jangan di ini dulu biarkan *clear* dulu baru nanti.

F-DEMOKRAT (ZULFIKAR HAMONANGAN, S.H.):

Saya potong dulu Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Nggak, dengarkan dulu.

F-DEMOKRAT (ZULFIKAR HAMONANGAN, S.H.):

Sedikit, sebentar aja Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Apa, apa Pak urgensinya.

F-DEMOKRAT (ZULFIKAR HAMONANGAN, S.H.):

Ini tolong diberikan juga pemahaman Pimpinan, situasi masyarakat betul niat kita baik, tidak semua niat baik itu hasilnya baik Pimpinan. Pertanyaannya, kalau langsung pihak apa namanya agen atau pangkalan langsung menjual kepada masyarakat, masyarakat itu belum siap bayar Pimpinan.

Kadang-kadang tabung gas 3 kg aja mereka bisa bayarnya nyicil, bisa 3 kali bayar. *Nah* kalau pangkalan langsung wajib 70% dijual langsung kepada masyarakat, tidak boleh kepada pengecer ini *nggak* ada transit. Tidak ada transit untuk menempatkan pembelian itu sementara Pertamina menekankan target, ini ada target dari Pertamina kepada pangkalan.

Ada target dari Pertamina kepada agen yang harus dihabiskan, jadi ada *nggak* ada barangnya harus beli. Ini soalnya ada target yang harus dihabiskan Pimpinan.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI) :

Boleh saya tanggapi yang ini Pak ya, sebetulnya saat ini kita sudah mentargetkan kepada Pertamina 50% Pak, ini hanya tambah 20% sebetulnya.



Jadi mestinya tidak terlalu bermasalah ya kalau kita sampaikan, kan kita udah 50% ya sampai saat ini, kita minta naikkan ke 20% saja Pak, jadi masalah itu juga kita hati-hati.

Saya kembali ke pertanyaan Bu Diah ya, ini Bu, Pak kita bisa, bisa apa kita dengan data yang seperti ini, seperti di Banda Aceh *gitu* ya Pak kelihatan, yang paling kanan kota Waringin mohon maaf kecil sekali itu harganya sangat tinggi dibanding kita tetapkan. Jadi agak, di *zoom* itu Pak, gimana kita yang paling kanan Kota Waringin itu kan sangat tinggi Bu. Kemudian juga Aceh ya, di kota Banda Aceh itu yang tadi bener, *nggak* usah di geser, itu kelihatan Banda Aceh, Aceh Besar itu juga kan, ke kanan, ke kanan lagi, terus, *nah* itu kan kelihatan, ini begini kita menanganinya karena ada rantai tadi, kalau menurut kami, jadi rantai itu pemerintah harus pemerintah cukup memberlakukan ini dan sampai lah kepada konsumen akhir itu. *Nah* kita mengusulkan ada tambahan subpenyalur tadi.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Interupsi Pak Dirjen, untuk sub penyalur/pangkalan pada setiap RW perlu dipikir ulang. Saya berikan satu contoh fakta di lapangan, ada tim saya di Kabupaten Batang, kira-kira 6 bulan yang lalu saya minta tolong ke manager di Semarang sekarang udah pindah ke Palembang. Cuma pas saya minta tolong itu pindah dihubungi, akhirnya SBM dari yang mewakili Batang kasih jatah 400 tapi 2 kali 200.

Jadi setiap kirim 200, dia harus punya modal 25 juta karena kan harus beli tabung 200, perputarannya itu hanya 400 sebulan dan sekali 200. Kalau tadinya dia dapat 400, pengirimannya 4 kali 100 dia masih bisa sedikit untung, kalau ini dia rugi. Padahal untuk modal 25 juta dia gadaikan mobil tuanya, akhirnya dia menyerah tidak sanggup. Itu contohnya.

Jadi jangan sampai mereka kalau per-RW-kan jatahnya jadi kecil, apalagi kalau jatahnya 400 kirimnya misalnya sekali 1 bulan, habis dia karena dia harus beli tabung 400.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI) :

Iya artinya tidak diberlakukan merata *gitu* ya Pak.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Iya, itu perlu dipikir ulang realita di lapangan, makanya waktu itu saya minta tolong Pak Elga melalui itu, tapi beliau *nggak* bisa bantu lagi supaya 400 kali 100, kalau jatah 400, *nggak* sanggup. Akhirnya si yang di Batang itu padahal S1 itu, saya kasihan juga, udah ikut GMD lagi, saya sedih juga lihatnya, saya bantu-bantu sedikit jadinya.

Saya kan tim saya di sana, cuma *nggak* ada yang saya kenal agen di situ, jadi minta tolong. Jadi itu contohnya, jadi dia untuk modal aja dia gadaikan mobilnya 25 juta untuk pangkalan, untuk beli 400 tabung Pak. Kalau

perputarannya itu tapi kalau dia dapat 400 sekali kirim 50 kali 8, dia bakal untung.

Itu Pak Dirjen, ini realitas di lapangan tapi kalau sekali kirim 400 habis dia, modalnya di pinjaman lagi. Itu satu contoh Pak Dirjen.

Terima kasih, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya, ini betul pengalaman empirik masing-masing daerah memang berbeda. Saya kira perlu semacam apa tadi Pak Zul juga mengusulkan agar konsep pangkalan per RW lantas dengan kewajiban-kewajiban tertentu nampaknya perlu di, nanti di apa ya, sesuai dengan **...(suara tidak jelas 1.23.15)** tapi memang maknanya kalau kebijakan itu kan harus ya namanya kebijakan kan *gitu* harus sesuai, sama dengan. Tetapi saya kira atas mungkin sangat tergantung, bukan tergantung sangat juga kepiawaian dari MOR ya. Masing-masing MOR.

F-DEMOKRAT (ZULFIKAR HAMONANGAN, S.H.):

Izin Pimpinan, Pimpinan tolong jangan dalam rapat ini pihak SKK Migas hanya mengatasmamakan pemerintah.

KETUA RAPAT:

SKK Migas *nggak* hadir, Pak Zul mohon maaf, Pak Zul, Pak Zul, SKK Migas *nggak* hadir.

F-DEMOKRAT (ZULFIKAR HAMONANGAN, S.H.):

...(suara tidak jelas 1.23.43) rapat internal **...(suara tidak jelas 1.23.45)** sifat tertutup, bicara pemerintah **...(suara tidak jelas 1.23.50)** Pimpinan **...(suara tidak jelas 1.23.53)** tolong izin Pimpinan, itu dipertimbangkan bahasa daripada Pak Dirjen dan timnya.

Kita *nggak* sepakat rapat ini kita bicara pemerintah, di sini kita bicara adalah urusan masyarakat, rakyat. Jadi tolong dipahami di dapil wilayah saya Pimpinan, jarak antar desa ke desa saja itu distribusi waktu itu 1 jam Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Oke, semuanya ditampung Pak Zul.

Maaf, sebentar Pak Zul.



F-DEMOKRAT (ZULFIKAR HAMONANGAN, S.H.):

Bayangkan kalau hari ini kita berbasis RW, kalau berbasis RW hari ini distribusi gas yang untungnya cuma 2 ribu lebih yang didapat oleh pangkalan, dia harus berbasis RW, dia butuh waktu 2-3 jam. Ini tidak menarik Pimpinan dan ini akan bisa membebani masyarakat. Niat yang baik ini bisa.

KETUA RAPAT:

Iya betul, tadi itu adalah bagian dari evaluasi yang akan kita evaluasi, sudah itu, sudah kita tangkap *gitu*. Jadi yang hadir *nggak* ada SKK Migas, yang hadir Dirjen Migas Pak Zul ya, jadi pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Dirjen Migas, sementara yang pelaksana dari ini adalah Pertamina.

Jadi jelas betul, pangkalan konsep pangkalan yang dalam hal ini adalah RW akan ditinjau kembali. Tadi juga masukan dari Pak Ramson, apapun bentuknya kebijakan, sama saya kira juga sepakat, kita mewakili rakyat juga. Saya juga mewakili dapil dengan berbagai persoalan-persoalan yang kurang lebih sama tentang gas 3 kg itu harus tepat sasaran, tepat waktu juga, kenapa?

Sering sekali terjadi, makanya itulah diciptakan tata kelola mata rantai atau *supply change* lah bahasa kerennya sehingga betul-betul tepat sasaran sampai kepada tidak ada yang diberatkan. Saya kira itu intinya dari rapat kita hari ini.

Kalau masih ada yang ditambahkan, atau forum ini masih ada tambahan? Cukup? Iya Pak Marwan.

F-PKB (MARWAN JA'FAR):

Marwan Pak Ketua, pertama memang begini soal data kemiskinan. Data kemiskinan ini pemerintah sejak dulu memang tidak pernah satu, tidak ada *big data* yang memang digunakan **...(suara tidak jelas 1.26.07)...** untuk memperbaiki semuanya. Kadang-kadang rapat kabinet itu data itu masing-masing menteri berbeda, jadi mana yang dijadikan rujukan itu tidak jelas, kadang-kadang Kementerian Sosial, kadang-kadang kementerian apa dan seterusnya.

Ini juga harus menjadi PR bersama bagi kita bersama pemerintah, terutama pemerintah dalam konteks untuk menyatukan data, *big data* yang memang betul-betul bisa dijadikan rujukan bagi kita semua. Itu yang pertama.

Yang kedua, soal pangkalan tadi, **karena** memang iya dan saya kira RW memang harus ditinjau ulang dan kalau perlu kita bisa mengundang Geospasial, Badan Informasi Geospasial, itu sangat menarik karena disitu mereka punya data dan sekaligus punya skala ukuran yang lebih bisa kita dijadikan revisi supaya kebijakan kita tidak salah. Saya kira kita bisa mengundang Badan Informasi Geospasial itu, itu yang kedua.



Yang ketiga, memang saya mengusulkan tetap usulan saya tadi untuk dijadikan kesimpulan rapat bahwa monopoli dari para agen itu tidak boleh dan harus ada pemangkasan. Oleh karena itu karena ini rapat tertutup saya kira memang harus buka-bukaan dan itu saya kira Pertamina sangat *welcome* kalau kita memang sama-sama ingin memperbaiki semuanya dan ini harus menjadi catatan di akhir rapat kita, sekaligus pemerataan soal kuota yang seperti saya sampaikan tadi.

Terima kasih, saya kira itu Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya saya kira jelas bahwa betul data menjadi problem di Indonesia ini, *nggak* tahu sebabnya. Padahal bisa mestinya pemilu itu aja bisa *kok* dengan margin error tertentu antara *quick count* dengan *real count*, mestinya bisa.

Mudah-mudahan nanti dengan tekad kita bersama data itu yang menjadi terus-menerus bahwa data itu berkembang ada yang meninggal, ada yang lahir, ada masyarakat miskin menjadi tidak miskin, ada masyarakat tidak miskin menjadi miskin. Saya kira tugas birokrasi salah satunya itu *gitu* kan, ada RT, ada RW kan mestinya begitu, tapi *oke* lah *wallahu'alam bissawab bismillah* nanti kita bisa melakukan itu.

Baiklah, kalau memang sudah dianggap cukup dengan berbagai catatan yang menurut hemat kita.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Pertamina belum menjawab.

KETUA RAPAT:

Soal apa ini, Pertamina mau menjawab, *oh* iya misalnya bagaimana menghitung apa.

DIRUT PERTAMINA PATRA NIAGA (ALFIAN NASUTION):

Harga *cost* LPG.

Terima kasih, Pak Ketua.

Jadi sebenarnya formula LPG itu, itu berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 253 Tahun 2020, harganya itu formulanya 103,8% HIP atau Harga Indeks Pasar LPG 3 kg plus 50,11 US dolar per metrik ton plus 1.879.

HIP LPG ini dihitung berdasarkan CP propana dan butana Aramco CP Aramco, porsinya 50%-50%, jadi 50% harga butan, 50% harga propan. Kemudian yang 50,11-nya itu, itu merupakan komponen harga LPG 3 kg termasuk Alfa pengadaannya, *free cost*-nya, biaya impor, biaya operasional



depo dan *overhead*, asuransi, depresiasi, biaya pembayaran tabung dan sebagainya itu termasuk di yang 50,11 US dolar per metrik ton.

Kemudian yang 1.879 per kilogram itu adalah merupakan biaya distribusi yang dibayarkan Pertamina mulai *transport, fee agen, filling fee* SPBE, *transport* SPBE itu termasuk yang 1.879. Ini di audit tiap tahun Pak Ketua, baik oleh BPKP maupun BPK.

Demikian mungkin yang kami sampaikan.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Interupsi, Pak.

KETUA RAPAT:

Oke, Pak komponen-komponen harga itu nanti mohon di-*share* ya ke anggota, supaya anggota bisa mengecek apa betul Bhutan sekian, CP Aramco sekian, itukan fungsi kami.

Bagaimana Pak Ramson.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Di-*share* bagi yang berminat.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ada di belakang tadi? Cukup, siapa ini? *Ooh* Pak Hendrik Sitompul.

Waduh, dipersilakan Pak Hendrik.

F-DEMOKRAT (Drs. HENDRIK SITOMPUL, M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang saya hormati,
Pak Dirjen, Pak Dirut dan Pak Eri.

Pertama, saya mempertanyakan Pak Dirjen, regulasi terkait dengan terkait dengan LPG 3 kilo ini saya mau nanya. Aturan regulasi yang di atasnya ada *nggak* Pak yang terkait dengan 70% untuk *end user* dan 30% untuk ecer pengecer *gitu*. Ada *nggak* aturan yang di atasnya menyatakan bahwa itu diperbolehkan *gitu, loh*, saya mau nanya, apakah Keppres di atasnya memperbolehkan demikian *gitu*.

Terus dasarnya apa 70% untuk end user, 30% untuk pengecer, karena apa? Kalau, kalau dilakukan 30% untuk pengecer artinya kinerja pangkalan itu tidak maksimal Pak Dirjen. Kalau mau buat regulasi ya total 100% untuk *end user*, artinya, artinya kinerja dari agen dan pangkalan harus dioptimalkan *gitu*, jangan dikasih peluang untuk pengecer yang nantinya di lapangan bahwa praktek-praktek pangkalan ke pengecer itu akan, akan terjadi lompatan dari agen ke pengecer, ataupun dari pangkalan ke pengecer.

Usul saya adalah 30% itu dihapus aja, pengecernya, *nggak* boleh ada.

KETUA RAPAT:

Ini malah sebaliknya nih dari tadi menjadi isu bersama.

Pak Hendrik itu saja.

F-DEMOKRAT (Drs. HENDRIK SITOMPUL, M.M.):

Iya, artinya saya mengusulkan 30% dihapus Pimpinan, langsung 100% itu ke *end user*.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Iya ini malah agak sedikit berlawanan dengan apa yang terjadi tadi, jadi *oke* intinya begini. Bahwa soal pangkalan dan sebagainya, dan sebagainya tentang itu memang perlu ditinjau kembalilah ya, perlu didalami lebih lanjut, intinya itu.

Ini kalau masih terjadi kontroversi, maka nanti masuk di kesimpulan kita untuk nanti menemukan mekanisme tata kelola, bagaimana sampai ke konsumen dalam hal ini masyarakat tidak mampu. Ingat ya ini adalah subsidi harus jatuh ke masyarakat tidak mampu, memang gampang saja kalau masyarakat di supermarket-supermarket pasti cepat gampang.

Saya kira itu, masih ada lagi?

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Pak Ketua, saya pikir soal sementara 7.30 *sih* udah *oke*, malah 50-50 sebenarnya supaya memberikan peluang ke rakyat kecil yang punya warung-warung bisa juga dia jual, bisa punya stok.

KETUA RAPAT:

Justru itu tadi kan berlawanan usulannya dari Pak Hendrik.



F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Mungkin kalau di kota Medan beda kali, saya kan di kampung-kampung kerja saya.

F-DEMOKRAT (Drs. HENDRIK SITOMPUL, M.M.) :

Pimpinan, saya udah lihat pada prakteknya itu tidak terjadi yang baik *gitu loh*. Justru agen itu menjual ke pengecer, seharusnya kan tidak boleh. Ini prakteknya agen menjual ke pengecer Ketua, bukan pangkalan. Artinya kinerja pangkalan tidak optimal.

Demikian Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya, ya, ya inilah masing-masing punya argumentasi dengan berdasarkan pengalaman empirik di daerahnya masing-masing. Saya kira.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Pak Ketua, untuk yang satu itu tolong dijawab sama Direktur LPG, mesti tahu *dong* gimana realitas di lapangan sebenarnya bisa *nggak* agen jual ke pengecer. Saya pikir *nggak* bisa, tolong dijawab dulu Pak.

DIREKTUR UTAMA PERTAMINA PATRA NIAGA (ALFIAN NASUTION):

Iya Pak, mohon izin Pimpinan menanggapi ini.

Memang ini berkaitan rantai *supply chain*-nya, *supply chain*-nya memang dari agen ini ke pangkalan Pak. Jadi mungkin juga kalau langsung ke pengecer juga tidak, *nggak* mudah ya karena agen ini membawa satu truk itu bisa 360 tabung.

Apabila langsung ke pengecer itu kan kita bisa bayangkan masyarakat langsung berebut di lokasi-lokasi seperti itu secara kondisi penyaluran juga agak sulit. Makanya ini rantai *supply*-nya menjadi ada 1-2 layar lagi ke pengecer agar juga pendistribusian pada saat eksekusinya, penyerahan barangnya juga tidak bertumpuk berkerumun, seperti itu Pak kalau dari sisi kondisi lapangan ya Pak.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Saya bantu Pak Direktur, Pak Ketua itu pangkalan langsung bayar ke agen, langsung ke bank sistemnya. Jadi itu udah jatah, per jatah, *nggak* mungkin dikirim agen ke pengecer, langsung udah dibayar semua *tuh* ya. Iya kita kan tahu lapangan juga mempelajari *gitu*, suka belajar sayanya baik dari orang kecil Pak Dirjen.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Pak Ramson, praktiknya beda di daerah saya Pak Ramson.

KETUA RAPAT:

Oke, ini menjadi catatan kita bersama yang nanti akan dirumuskan oleh, baik Dirjen Migas maupun Pertamina sebagai yang menjalankan fungsi *public service obligation (PSO)*.

Baiklah, cukup ya saya kira, saya dari tadi sebenarnya.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Pak Ketua di draf kesimpulan tambah jatah itu perlu sesudah, artinya ada keputusan presiden menunda konversi kompor elpiji ke kompor listrik. Untuk itu 2023 perlu ditambah jatah LPG 3 kg gitu, tapi secara nasional.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Karena sudah dirumuskan di APBN kan harus dengan jalan apa, harus ada APBNP atau APBN perubahan.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Tidak keputusan politik dulu Pak, itu kan ada prosesnya nanti namanya politik termasuk.

KETUA RAPAT:

Iya, marilah kita cermati bersama draf kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Dirut PT Pertamina dan Dirjen Migas *kok nggak* ada. Nanti usulan Pak Ramson mungkin di poin kedua sama-sama kita rumuskan bersama.

1. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM untuk membatasi jumlah *loading order* atau LO harian LPG 3 kg sebesar atau maksimal 6 LO saja per agen, guna ini maksimal ya, guna mengendalikan ketersediaan LPG 3 kg di seluruh Indonesia dan dalam rangka mendorong tumbuhnya UMKM karena dengan monopoli, ini seperti tadi secara kuantitatif akan tumbuh kurang lebih ada 4 ratusan lagi.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI) :

Kata per harinya belum Pak, 6 LO per hari itu.

KETUA RAPAT:

Per hari betul atau order harian *gitu*, setuju Bapak-Ibu sekalian ya?



**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Kedua, ini coba disisihkan dulu turunkan ini ada ide tadi dan saya kira.

2. Mengingat kebutuhan LPG 3 kilogram di lapangan cenderung meningkat misalnya demikian ya, maka Komisi VII mengusulkan untuk penambahan kuota yang semula 8 juta ton di APBN menjadi kan begitu, namanya juga mengusulkan. Setuju ya?

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Saya tambah sedikit Pak Ketua, sesuai arahan Presiden Jokowi untuk menunda konversi kompor LPG.

KETUA RAPAT:

Saya mohon izin 2 menit Pak ya, saya.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Itu penting, itu soalnya internal penting kalau *nggak* dipindah repot. Komisi VII DPR RI sesuai arahan Presiden. *Loh* kita itu begitu.

Komisi VII DPR RI sesuai arahan Presiden Jokowi untuk menunda penerapan kompor induksi, eh kompor LPG 3 kg eh kompor LPG ke kompor induksi. *Nggak* konversi, bukan penerapan bisa diterapkan tapi masing-masing konversi kompor LPG ke kompor induksi, serta kebutuhan masyarakat secara nasional yang masih meningkat, ya meningkatlah jangan masih, yang masihnya dihapus *delete*.

Untuk itu Komisi VII DPR RI mendesak agar kuota volume LPG 3 kg tahun anggaran 2023 dilakukan penambahan, Pak TA Komisi VII DPR RI nya sono di *delete* ya jadi langsung sesuai dulu, jangan Komisi VII DPR RI sesuai, yang di atas itu yang nomor 2 ya *gitu*. Jadi kita merferensi keputusan Pak Presiden, cocok ya memang kalau udah Pak Ketua ini yang mimpin. Mantap.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Lambang Negara kita ditambahkan, kurang bagus tanpa **Bapak** dan nama lengkapnya.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Presiden mana Pimpinan, Presiden Republik Indonesia itu Pimpinan.



KETUA RAPAT:

Saya kira saya menyarankan Pak Zul sebagai pimpinan cepat-cepat *married*, cepat-cepat nikah ya, *kok* nampaknya tensinya tinggi terus, gara-gara ya terdesak terus itu, numpuk.

Ditulis angkanya *nggak* berapa, jangan, *nggak* usah ya?

Iya memang betul memang dari hitung-hitungan kami ditambah kurang lebih 300-an ribu metrik ton lah kurang lebih, kalau kita lihat tapi *nggak* usah dicantumkan saja ya, sudah *gitu*, iyalah Komisi VII bersepakat, tapi sepakat *nggak* Dirjen Migas dalam hal ini, nanti jangan-jangan, sudah mendesak aja *gitu*, iya mendesak Dirjen Migas.

Ini betul-betul tertutup ya, *nah* inilah makanya inilah yang kenapa kita tadi diperlukan tertutup karena ini pasti akan menjadi ya dinamika-dinamika tertentu.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Pak Ketua, maaf tadi saya kan politisi, *realy polition* tidak langsung iya dulu kan *gitu*.

KETUA RAPAT:

Gitu ya cukup itu dengan ini, melakukan penambahan *gitu*, setuju? Kita ketok ya.

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

3. Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen Migas Kementerian ESDM, Dirut Pertamina untuk meninjau peran pengecer berbasis RW agar pendistribusian LPG 3 kg dapat tepat sasaran.

Begitu, ini tadi kan kita semuanya meninjau, nanti betapa, berapa ininya dan sebagainya kita selenggarakan FGD biar lebih begitu, meninjau peran pangkalan bukan pengecer tadi, pangkalan koma pengecer, pangkalan berbasis RW atau penyalur ya.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Pak Ketua, inikan belum suatu keputusan kenapa harus ditinjau, dimasukkan aja.

KETUA RAPAT:

Tadi ini kan yang menjadi diskusi, ini masukan juga untuk meninjau peran penyalur. Iya begitu setuju?



F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Tunggu Pak Ketua, meninjau rencana, rencana peran subpenyalur untuk berbasis RW.

F-PKS (Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol.):

Ini masalahnya sudah ada surat Dirjen Migas kepada Dirut Pertamina tentang *one RW one outlet* begitu Pak ya, sudah ada suratnya. Jadi kita minta tinjau karena ini sudah ada suratnya begitu.

KETUA RAPAT:

Iya itu, perencanaannya di *anu* karena sudah keluar SK, dihapus, *nah* sudah.

Peran sub penyalur berbasis RW, agar, inikan namanya kesimpulan kan sesuatu yang sifatnya umum tetapi fokus, pasti.

F-DEMOKRAT (ZULFIKAR HAMONANGAN, S.H.):

Tidak disebutkan itu Pak Ketua, apa namanya nomor suratnya itu, kan sudah ada suratnya, sudah terbit atau disebutkan di situ.

KETUA RAPAT:

Subpenyalur RW sebagaimana.

F-PKS (Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol.):

Ada di halaman 19 itu nomor suratnya.

F-DEMOKRAT (ZULFIKAR HAMONANGAN, S.H.):

Meninjau Surat Menteri ESDM nomor berapa itu.

KETUA RAPAT:

Nomor sekian, ditinjau itu belum tentu dihapus *loh* Pak Dirjen, bisa saja dikuatkan malah.

F-DEMOKRAT (ZULFIKAR HAMONANGAN, S.H.):

Agar pendistribusian LPG tepat sasaran dihapus aja berarti, sudah, *nggak* perlu lagi. Agar pendistribusian LPG sampai tepat sasaran di *delete*, *delete* saja kan sudah, sudah dijelaskan di atas, *oke*.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):



Tambahan sedikit, Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen Migas Kementerian ESDM dan Dirut PT Pertamina Persero untuk meninjau kembali peran subpenyalur LPG 3 kg, subpenyalur apa kan harus dikasih tahu, subpenyalur LPG 3 kg berbasis RW, iya *oke*.

KETUA RAPAT:

Sudah ya pas, setuju semuanya Bapak-Ibu sekalian ya?

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

4. Komisi VII DPR RI meminta Dirjen Migas Kementerian ESDM dan Dirut PT Pertamina untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan paling lambat tanggal 19 Desember 2022.

Karena setelah itu kita Reses, saya kira salah satunya tadi yang penting sekali, betul dan ini menjadi patokan kita, cara menghitung harga, CP Aramco Bhutan, itu kan ada di situ, logistiknya berapa, demikian juga harga BBM ya Bu Diah supaya kita *clear*.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Pak Ketua, interupsi kalau cara menghitung harga Januari lah disampaikan, *nggak* mendesak.

KETUA RAPAT:

Iya pokoknya apa yang terbaik dilakukan, begitu Bapak-Ibu sekalian ya.

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

F-DEMOKRAT (ZULFIKAR HAMONANGAN, S.H.):

Mohon izin.

KETUA RAPAT:

Apalagi *nih* Pak Zul.

F-DEMOKRAT (ZULFIKAR HAMONANGAN, S.H.):

Bisa *nggak* kira-kira ditambahkan agar dibuatkan studi pasar juga Pimpinan, agar jangan kedepannya mengulang-ulang buat aturan tanpa ada studi pasar.

KETUA RAPAT:



Saya kira mekanisme kebijakan itu selalu dilakukan, ada namanya *visibility study* dan sebagainya kan begitu Pak.

Saya kira itu menjadi catatan kita lah.

F-DEMOKRAT (ZULFIKAR HAMONANGAN, S.H.):

Poin kelimanya membuat studi pasar kelayakan untuk distribusi sebelum mengambil keputusan Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Mohon maaf ya ini bukan apa-apa, ini sebuah kebijakan yang memang begitu *gitu loh*, apa perlu masuk kesimpulan, saya minta pertimbangan kawan-kawan, *nggak* perlu kan, bahwa itu sudah memang begitulah, mengambil kebijakan pasti ada studi kelayakan itu sudah menjadi *habit* kita semua *kok*, dalam memutuskan pasti.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Interupsi Pak Ketua, jadi sebenarnya kebijakan itu udah kita awasi sekarang kan, itulah tugas kita udah mengawasi.

KETUA RAPAT:

Oke, baiklah saya rasa cukup ya dengan berbagai apa yang sudah menjadi kesimpulan, sudah cukup komprehensif dan holistik bahkan menyangkut gas 3 kg sebagaimana tema rapat kita hari ini.

Baiklah, sebelum kita tutup silakan Pak Dirjen atau Dirut Pertamina ada hal-hal yang ingin disampaikan untuk *closing statement*.

Dipersilakan Pak Dirjen.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI) :

Terima kasih Pak Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VII yang terhormat.

Masukan yang disampaikan saya kira sangat baik untuk kita, jadi kita akan mendalaminya dan kita akan melaksanakan semaksimal apa yang tertulis dalam kesimpulan tadi.

Terima kasih sekali lagi atas perhatian dan kerjasamanya.



KETUA RAPAT:

Terima kasih kami sampaikan kepada Dirjen Migas dan Dirut Pertamina yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Pertamina Patra Niaga dan juga ada dari Pertamina Infrastruktur dan Logistik, sehingga rapat hari ini sungguh luar biasa dengan berbagai klarifikasi, pertanyaan yang kritis dan semuanya itu diabdikan bagi kepentingan masyarakat kita, terlebih menyangkut tentang gas LPG 3 kg di mana ini adalah subsidi, maka uang negara dan asalnya dari uang rakyat harus kita pertanggungjawabkan sesuai dengan memang maksud dan tujuan subsidi atau pemakaian LPG 3 kg ini.

Baiklah, dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah* kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan Yang Maha Kuasa maka Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada hari ini saya nyatakan ditutup.

Billahi taufik wal hidayah.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 18.07 WIB)
(KETOK PALU 3 KALI)**

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Dra. Nanik Herry Murti
NIP. 196505061994032002

